

Kayu-kayu berukuran kira-kira 100 diameter dengan panjang 12 meter terlihat menumpuk di konsesi milik PT. Bentara Arga Timber. Dalam istilah Usaha Kayu, tumpukan ini disebut sebagai Tempat Penumpukan Kayu (TPK) Hutan. Terlihat rumput-rumput mengelilingi sekitar tumpukan kayu dan kayu telah berwarna gelap karena telah lama terjemur. Sebelum tumpukan tersebut, terlihat papan pelang nama perusahaan. Tim pemantau Genesis Bengkulu melihat kayu lebih dekat untuk memastikan ada atau tidaknya kode batang (barcode), dan ternyata kayukayu tersebut tidak memiliki kode batang (barcode). Kayu-kayu ini hanya memiliki nomor kayu.

Untuk memastikan apakah seluruh kayu-kayu milik PT. BAT ini tidak memiliki kode batang (barcode), maka tim memantau setiap titik perjalanan kayu. Kayu-kayu bulat yang diambil dari konsesi kemudian diangkut ke Tempat Penumpukan Kayu (TPK) Antara yang berada di desa Retak Mudik. Kayu-kayu bulat terse but telah dipotong menjadi kira-kira 4 meter dan diangkut menggunakan truk. Hanya terlihat nomor pada kayu-kayu itu. Tidak ditemukan kode batang (barcode). Tidak berlebihan jika kayu-kayu yang diproduksi PT. BAT itu adalah kayu-kayu yang tidak memiliki identitas.

Kode Batang (barcode) Tanda Legal Produk Kayu.

Saat ini, perdagangan kayu dan produk kayu menuntut persyara- tan bahwa produk kayu berasal dari hutan yang dikelola secara legal dan bertanggung jawab. Di Indonesia cara membuktikan bahwa produk kayu dikatakan sah (legal) apabila dilengkapi dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan, tanda V-legal dan label elektronik berupa barcode. Salah satu metode pembuktian asal usul kayu yang digunakan pada pemanenan kayu adalah metode lacak balak dengan cara labeling.

ID barcode adalah QR Code atau Barcode 2D yang merupakan tanda legalitas kayu bulat dalam bentuk label yang menempel pada batang pohon/kayu bulat yang memuat informasi legalitas dan asal-usul kayu bulat, yang dapat dibaca dengan menggunakan perangkat tertentu.

PermenLHK P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam pada pasal 3 dijelaskan bahwa:

- Pemegang IUPHHK/Pengelola Hutan melaksanakan Timber Cruising sebagai dasar penyusunan rencana penebangan dalam rencana kerja tahunan;
- Dalam pelaksanaan Timber Cruising, pohon yang di- rencanakan akan ditebang dipasang label ID barcode yang berisi informasi tentang fungsi hutan, nomor pe- tak kerja, nomor pohon, jenis pohon, ukuran diameter, tinggi pohon bebas cabang, dan posisi pohon;
- 3) Hasil Timber Cruising sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam LHC.



4) Pelaksanaan Timber Cruising dan penyusunan rencana penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembuatan LHC sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang Undang No- mor 18 tahun 2013 dan pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.66/ Menlhk/Setjen/ Kum.1/ 10/2019, yang dimaksud dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

Menurut Permenlhk Nomor P.66/Menlhk/Setjen/ Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayuyang berasal dari Hutan Alam, IUPHHK-HA adalah izin untuk memanfaatkan kayu alam pada Hutan Produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil hutan kayu. Dimana hasil hutan yang dimanfaatkan adalah kayu bulat yang saat pengangkutan menggunakan dokumen SKSHHK-B yang telah dibayar lunas kewajiban PNBP dan tidak memproduksi kayu olahan;

Bahwa PT.BAT ternyata dalam mekanisme berdasarkan pengelolaannya tidak ketentuan penatausahaan kayu sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam, dimana seharusnya pohon yang harusnya ditebang adalah pohon yang telah dimasukan datanya dalam Laporan Hasil Cruising (LHC) atau telah dipasang label ID Barcode, tetapi ternyata pohon-pohon yang telah ditebang tidak tercantum dalam LHC dan juga tidak dipasang ID Barcode.



Berdasarkan dugaan tersebut PT. BAT diduga melakukan pelanggaran berdasarkan ketentuan: Pasal 12 huruf e UU No 18 Ta- hun 2013 Tentang P3H.

Korporasi yang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,000 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,000 (lima belas mil- iar rupiah). (Pasal 83 ayat (4) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e UU No. 18 Th 2013 tentang P3H).

Sanksi denda administratif sebesar 10 (sepuluh) kali PSDH diberikan kepada:

1. Pemegang IUPHHK dalam hutan alam, apabila:

- a. tidak melakukan penatausahaan hasil hutan;
- tidak melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan;
- c. menebang kayu yang melebihi toleransi target sebesar 5% (lima perseratus) dari total target volume yang ditentukan dalam RKT;
- d. menebang kayu yang melebihi toleransi target sebesar 5% (lima perseratus) dari volume per kelompok jenis kayu yang ditetapkan dalam RKT


Berdasarkan Pasal (4) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.39/Menhut-li/2008 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Ad-ministratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan Sanksi penghentian sementara pelayaran administrasi diberikan kepada:

- Pemegang IUPHHK dalam hutan alam apabila:
 - a. tidak melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan IUPHHK dalam hutan alam,
 - tidak melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya;
 - tidak menatausahakan keuangan kegiatan usahanya sesuai standard akuntansi kehutanan yang berlaku bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hutan;
 - d. tidak melaksanakan sistem silvikultur sesuai kondisi setempat;
 - e. tidak menyediakan dan memasok bahan baku kayu kepada industri primer hasil hutan;
 - f. tidak menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka merujuk pada pasal (5) ayat 1,2 dan 6 maka:

- Staf Struktural Dinas Provinsi melaksanakan evaluasi terhadap kewajiban laporan pemegang izin dan atau hasil pembinaan.
- 2. Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Staf Struktural Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Berita Acara Hasil Evaluasi kepada Kepala Dinas Provinsi.

Atas dasar berita acara sebagaimana yang dimasut pada ayat (2) Gubernur menerbitkan keputusan pengenaan sanksi pengentian sementara



Alur Perjalanan Kayu PT. Bentara Arga Timber (PT. BAT) dan Kepemilikan Perusahaan.

pelayanan administrasi yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Provinsi dan ditembuskan Direktur Jenderal, Gubernur, Bupati/Walikota setempat dan Dinas Kabupaten/Kota.

Kayu-kayu dari Tempat Penumpukan Kayu (TPK) Hutan yang berukuran kira-kira 12 meter kemudian dipotong menjadi ukuran 4 meter lalu diangkut menggunakan truk ke Tempat Penumpukan Kayu (TPK) Antara yang berada di wilayah desa Retak Mudik. Kayu-kayu ini kemudian diangkut keluar (jalan lintas) melalui jalan desa Sumber Makmur.

Kayu-kayu bulat milik PT. BAT ini tidak dipasok ke industri kayu yang ada di provinsi Bengkulu. Sebab, berdasarkan dokumen Ad- ministrasi Hukum Umum (AHU) milik PT.BAT nomor AHU- 0005262.AH.01.02. Tahun 2020 nama-nama pemegang saham dan pejabat perusahaan tersebut sama dengan satu perusahaan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) kayu, yaitu PT. Sabda Kreasi di Provinsi Jambi. Pemegang saham dan pejabat perusahaan yang tercatat di dokumen AHU tersebut adalah sebagai berikut:

Chen Bing Bing, menjabat sebagai Komisaris di PT. BAT dan juga tercatat sebagai Komisaris di PT. Sabda Kreasi. Rudi Kartomi, menjabat sebagai direktur di PT. BAT dan juga menjabat sebagai direktur di PT.

Sabda Kreasi. Tan Cik Jie, adalah direktur utama di PT. BAT yang juga sebagai komisaris di PT. Sabda Kreasi. Selanjutnya pemegang saham terbesar di PT. BAT adalah PT. Sabda Kreasi dengan kepemilikan saham sebesar Rp.1.089.000.000. Hal ini juga diperkuat dengan fakta lapangan, bahwa kayu-kayu bulat milik PT. BAT diangkut oleh truk dengan plat nomor provinsi Sumatera Barat.

Dokumen AHU juga menyebutkan bahwa PT. BAT telah empat kali melakukan pembaharuan AHU. Pertama pada 2003, kedua pada 2009 dengan susunan kepemilikan saham dan kepengurusan perusahaan yang berbeda. Ketiga pada 2017, tidak ada perubahan kepemilikan saham dan kepengurusan perusahaan. Keempat, pada 2020 dengan perubahan keseluhan kepemilikan saham dan kepen-gurusan perusahaan.

Konsesi Berubah Menjadi Kebun Monokultur.

Sawit-sawit berjajar, ukurannya beragam. Ada yang kira-kira sepuluh meter, ada yang delapan meter, ada juga yang baru tiga puluh sentimeter. Bukan hanya sawit, sengon, kopi dan juga ubi terlihat di wilayah konsesi PT. BAT. Wilayah yang seharusnya terjaga dan dikembalikan tutupannya seperti awal sebelum adanya izin, ternyata telah menjadi kebun-kebun.

PT. BAT terbukti gagal memproteksi wilayah konsesi Kewajibannya untuk melindungi dan mengembalikan kawasan hutan seperti semula tidak dilaksanakan. Hasil dari pemantauan di lapangan pada areal izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT.BAT banyak sekali di temuan bukaan lahan yang dikuasai oleh masyarakat. Lahan yang dikuasai masyarakat ini dapat dilihat dari awal masuk dalam kawa- san konsesi PT BAT hingga ke arah penumpukan di dalam konsesi. Berdasarkan informasi dari informan lapangan yang menguasai lahan di dalam kawasan ialah masyarakat desa sekitar konsesi dan sebagian masyarakat di luar desa. Selain masyarakat, informan juga menyebutkan bahwa ada elit pemerintah kabupaten Mukomuko menguasai lahan dan menanaminya sawit.

PT. BAT telah melanggar ketentuan pasal 4 Permenhut P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan karena tidak melindungi konsesi miliknya.

Produksi PT. Bentara Arga Timber (2019-2020).

Berdasarkan hasil pengamatan pada pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan PSDH pada link http:// sipnbp.phpl.menlhk.net atas nama PT. BAT. Terlihat aktifitas pembayaran setoran bulanannya terdata mulai dari 31 Desember 2019 hingga Juli 2020. Hal ini mengindentifikasikan bahwa PT BAT mulai beroprasi Kembali setelah lama tidak beroperasi.

Tabel.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Be- rasal Dari Pemanfaatan Hutan Produksi IUPHHK-HA PT. Bentara Arga Timber

Jenis Wajib Bayar	DR	PSDH	IIUPH-HP	GTR	DPEH
Tahun	(x US\$1000)	(x Rp.1000)	(x Rp. 1000)	(x Rp. 1000)	(x Rp. 1000)
2020	42.706,38	187.133.330	2.312.100.000	0	0

Sumber: http://sipnbp.phpl.menlhk.net

Tabel. 3 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bengkulu Utara dari PT BAT pada periode tahun 2020

#	JENIS IZIN /	MURNI					
	NAMA WAJIB BAYAR	DR (USS)	PSDH (Rp.)	HUPH-HP (Rp.)	GRT (Rp.)	DPEH (Rp.)	
A. IUPHHK-HA		42,706,38	187,133,330	2,312,100,000	0	0	
	1. PT BENTARA ARGA TIMBER	42,706,38	187,133,330	2,312,100,000	0	0	
GR	AND TOTAL	42,706,38	187,133,330	2,312,100,000	0	0	

Berdasarkan data yang dipublikasikan dalam http:// sipnbp.phpl.menlhk.net, tercatat PT BAT melakukan pembayaran pajak dari hasil produksi berupa PSDH setiap pengeluaran kayu. PT Bentara Arga Timber telah melakukan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) "murni" untuk periode 2020 sebanyak Rp.187.133.330,00 (seratus delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah). Berdasarkan hasil produksi tersebut jenis kayu yang diproduksi didominasi jenis meranti dengan jumlah 2.153,78 mg atau 70,36% dari jumlah total produksi tahun 2020. Produksi tertinggi terjadi pada bulan Juni (1.221,29m3), Juli (76,76 m3) dan juni (58,01m3). Data tersebut diatas tidak bisa dibandingkan dengan jumlah real penebangan di lapangan dikarenakan data pembanding belum berhasil Genesis dapatkan dari PT BAT atau DLHK Bengkulu, walaupun secara resmi telah melayangkan surat kepada PPID Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Nomor Surat: 305/YGB/XII/2020) Kepala Cabang PT.Bentara Arga Timber (Nomor Surat: 304/YGB/XII/2020).Sampai saat laporan ini dibuat permintaan data yang diminta belum dipenuhi.

D/	ATA PEMBAYARAN TAG	HAN			
a.	Kode Billing	820200621063847			
ь.	Tanggal Billing	21-06-2020 17:31:37			
		11-07-2020 00:00:00			
d.	Tanggal Bayar	22-06-2020 10:08:39			
	Bank Pos Bayar	BANK RAKYAT INDONESIA			
		Teller			
a.	Nama Perusahaan	PT BENTARA ARGA TIMBER			
ĥ.	Kementerian/Lembaga	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
į,	Unit Eselon I	SEKRETARIAT JENDERAL			
j.	Satuan Kerja	SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUK DAN KEHUTANAN			
k.		: 102,111,660 (IDR)			
L	Terbilang	Seratus Dua Juta Seratus Sebelas Ribu Enam Ratus Enam Puluh (IDR)			
m.	Status	Sudah Dibayar			
n.	NTB	200622692625			
o.	NTPN	3F6DA6U8DPC1EFL7			
DE	ETIL PEMBAYARAN TAG				
a.	Loka SDA	Prov. Bengkulu - Kab. Muko-muko			
ь.	Wilayah	SUMATERA			
c.	Jenis Setoran	Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) • Hasil Hutan Kayu • Kayu Bulat Besar (D ≥ 50 cm.)			
d.		: 421421 - Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan			
e.	LHP/LP	Nomor 12A-LHP-BLOK-KB-VI-2020 Tanggal 21-06-2020			
	Rincian				

Jumlah			1,672.44		102,111,660	
3.	Kulim	Kayu Bulat Besar (a≥50 cm.)	Per m3	5.90	81.000	477.900
2.	Kelompok Rimba	Kayu Bulat Besar (a ≥ 50 cm.)	Per m3	445.25	39.000	17.364.750
1.	Kelompok Meranti	Kayu Bulat Besar (a ≥ 50 cm.)	Per m3	1.221.29	69.000	84.269.010
#	Jenis / Kelompok Jenis	Sortimen	Satuan	Jumlah Satuan	Tarif (IDR) per Satuan	Jumlah Setoran (IDR)

Gambar. 2 Salah satu Bukti Penerimaan Negara Provisi Sum- ber Daya Hutan (PSDH) yang dibayarkan oleh PT BAT pada tanggal 21 Juni 2020.

Tabel.4 Produksi Kayu PT.Bentara Arga Timber (PT.BAT) dari bulan Desember 2019-Juli 2020 (M3)

Nia	Dulan	Volume Kayu (M3)			
No	Bulan	Meranti	Campuran/K.Rimba		
1	Januari				
2	Februari				
3	Maret				
4	April				
5	Mei				
6	Juni	1.279,86	502,34		
7	Juli	659,59	378,72		
8	Agustus				
9	September				
10	Oktober				
11	November				
12	Desember	214,33	39,65		
	Total	2.153,78	920,71		
	Total Kayu		3.074,49 M3		



Informasi PT. Bentara Arga Timber

PT. BENTARA ARGA TIMBER (PT.BAT), merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang kehutanan yang telah mendapatkan areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 74/Menhut-II/2002 seluas 23.000 hektar. Areal tersebut terletak di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.

Secara geografis letak areal IUPHHK-HA PT.BAT berada pada 02051'7.00"S-101035'6.39"E. Letak areal tersebut berbatasan langsung dengan situs warisan dunia, Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di sebelah utara dan timur. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Agricinal.

Berdasarkan hasil analisis kewilayahan yang dilakukan oleh Genesis Bengkulu, konsesi izin PT. BAT berada di wilayah yang memiliki nilai konservasi yang tinggi. Sebab merupakan habitat Gajah Sumatera (Maximus Sumatranus) dan Harimau Sumatera (Panthera Tigris Sumatera) dan berbatasan langsung dengan Situs Warisan Dunia (World Heritage Sites) Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

PT. BAT memiliki jejak buruk dalam aktivitasnya. Rentang waktu 2003 hingga 2005 PT. BAT melakukan pembukaan jalan dan penebangan di dalam Kawasan TNKS di tiga titik. Temuan ini dikuatkan dengan hasil investigasi yang dilakukan oleh polisi kehutanan TNKS Rayon Bengkulu Utara pada 8 Januari 2004 dan dilakukan pengecekan kembali oleh tim yang beranggotakan Balai Inventarisasi dan Pemetaan Hutan (BIPHUT) Provinsi Bengkulu, Polres Mukomuko dan BKSDA pada 19 Maret 2005.



Tabel.1 Informasi IUPHHK-HA PT. Bentara Arga Timber (BAT)

1	Nama Perusahaan	PT. Bentara Arga Timber		
2	Jenis Izin	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Alam (IUPHHK-HA)		
3	Surat Keputusan/Luas Izin	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 74/Menhut-II/2002 seluas 23.000 hektar.		
4	Sertifikat PHPL	Sertifikat PHPL. SLK. 158/ASERT/LVLK-011-IDN masa berlaku 31 Januari 2020 sampai dengan 30 Januari 2023.		
5	Kawasan Hutan	HPT Air Ipuh 1 (reg 65), HPT Air Ipuh 2 (Reg 65 A) dan HP Air Tramang (Reg 66)		
6	Wilayah Administrasi	Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu		
7	Letak Geografis	Antara Koordinat 02051'7.00"S-101035'6.39"E		
8	Wilayah Sungai	Sungau Batang Berau, Sungai Batang Kendis, Sungai Batang Teramang, Sungai Batang Retak, Sungai Aek Ikan, dan Sungai Batang Ipuh Panjang.		



Secara eksisting potensi kayu alam di konsesi PT. BAT sudah tidak terlalu potensial. Hal ini dibuktikan dengan peta tutupan lahan yang diproduksi Genesis Bengkulu. Bukti ini juga dikuat- kan oleh tidak adanya aktivitas perusahaan selama kurang lebih sembilan tahun. Pada 2016 lalu, Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu juga mengirimkan surat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) perihal pencabutan IUPHHK-HA PT. BAT. Tetapi Kementerian LHK tidak juga mencabut izin milik PT.BAT. Terhitung sejak 2020 PT. BAT telah aktif kembali, dibuktikan dengan pembayaran PSDH dan DR pada Juli yang lalu. PT. BAT diketahui berafiliasi dengan perusahaan pemilik konsesi HPH besar di Papua Barat, yaitu PT. Bumi Teknokultura Unggul Tbk. (https://investasi. kontan.co.id/news/btek-akuisisibentara-argatimber-1).

Genesis Lakukan Pelatihan Pemantau Independen.

Lima orang perempuan siap menjadi pemantau independen. Mereka adalah lima dari lima belas peserta pelatihan untuk pemantau yang diselenggarakan oleh Genesis Bengkulu pada Kamis, 7 Januari 2021 s/d Jumat, 8 Januari 2021 pada pukul 09.00 wib sampai dengan selesai di Xtra Hotel Bengkulu. Peserta terdiri dari komunitas di sekitar kawasan hutan dan konsesi IUPHHK-HA, kelompok mahasiswa pencinta alam dan perwakilan dari masing-masing organisasi masyarakat sipil yang bergerak di isu lingkungan hidup.

Lima belas pemantau dan calon pemantau diberikan materi terkait tata kelola hutan, SVLK, tata usaha kayu, peran serta masyarakat dalam pemantauan, pemantauan dan investigasi serta Pengajuan dan Penyelesaian Pengajuan. Materi-materi ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas para pemantau dan calon pemantau.

Peranpemantausangat dibutuhkan dalam memantau aktivitas perusahaan-perusahaan pemegang izin pengelolaan hutan dan yang beroperasi di sekitar kawasan hutan. Bengkulu membutuhkan pemantau dengan kuantitas yang banyak dan kualitas yang baik.

Provinsi Bengkulu memiliki hutan seluas 924 ribu atau seluas 46% dari luas wilayah daratan. Hutanhutan ini telah dibebani oleh Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu-Kayu Alam (IUPHHK-HA) atas dua perusahaan, yaitu PT. Bentara Arga Timber (PT. BAT) dengan luasan 23 ribu hektar dan PT. Anugrah Prataman Inspirasi (PT.API) seluas 41 ribu hektar. Selain itu dibebani dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) delapan perusahaan dengan luasan 59 ribu hektar. Analisis Genesis juga menyebutkan bahwa cukup ban- yak prusahaan perkebunan sawit yang beraktivitas hingga ke da- lam kawasan hutan.

Pemantau independen adalah mandat dari Keputusan Menteri Kehutanan No.P.38/Menhut—II/2009 jo P.68/Menhut-II/2009 dan kemudian direvisi pada P.38/Menhut-II/2014 tentang Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang menempatkan pemantau independen sebagai bagian utuh dari ocial. Artinya, keberadaan pemantau yang selama ini tidak terakomodir menjadi bagian utuh dari SVLK. Perdirjen Nomor P.8/2012 menyebutkan bahwa pemantau independen merupakan lembaga atau individu termasuk masyarakat yang tinggal di kawasan hutan.